

BAB IV

UPAYA PERMERINTAH INDONESIA DALAM MENCABUT MORATORIUM TENAGA KERJA INDONESIA KE ARAB SAUDI

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sangat mudah ditemui di Arab Saudi karena negara Arab Saudi merupakan negara tujuan kerja yang banyak diminati oleh calon TKI. Program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran di Indonesia. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan jasa penempatan tenaga kerja Indonesia.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri. Berbagai upaya terbaik dilakukan pemerintah Indonesia untuk dapat melindungi TKI di Arab Saudi, salah satu bentuk perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi adalah dengan cara mengeluarkan kebijakan moratorium pada tahun 2011. Namun, dengan dikeluarkannya kebijakan moratorium, permintaan tenaga kerja justru semakin tinggi dan menyebabkan pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal yang memanfaatkan situasi pasca kebijakan moratorium

Tahun 2017 pemerintah Indonesia mulai melakukan upaya bagaimana melindungi TKI di Arab Saudi tanpa harus melanjutkan kebijakan moratorium, yaitu :

A. Melakukan Negosiasi Secara Intensif

Penelitian ini merupakan penelitian yang fokus terhadap bagaimana upaya pemerintah Indonesia mencabut pengiriman TKI ke Arab Saudi. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan buruh migran untuk bekerja di luar negeri dalam jumlah yang cukup besar, terutama di Arab Saudi, namun pekerja migran di Arab Saudi justru banyak mendapat perlakuan kekrasan dari majikannya. Kenyataan ini membuat Indonesia seakan tidak dapat berbuat apa-apa untuk menangani persoalan sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Maka salah satu langkah yang efektif yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat kebijakan moratorium penghentian penempatan tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah.

Tahun 2017 adalah tahun dimana pemerintah Indonesia mulai gencar melakukan negosiasi dengan negara – negara tujuan TKI, terutama dengan Arab Saudi untuk mencari solusi agar moratorium penghentian tenaga kerja bisa dicabut. Pemerintah Indonesia tidak ingin melarang warga negaranya bekerja diluar negeri, melainkan pemerintah Indonesia akan melakukan pembicaraan dengan Arab Saudi sebagai negara penerima TKI untuk memastikan jaminan perlindungan yang lebih baik TKI di Arab Saudi. Salah satunya, dengan menegosiasi pemerintah Arab Saudi.

Dasar moratorium dilatarbelakangi dengan alasan jaminan perlindungan TKI, upaya yang dilakukan pemerintah pasca moratorium pemerintah Indonesia akan lebih memprioritaskan penempatan tenaga kerja terlatih (*skilled worker*) ke Timur Tengah untuk menekan minimnya penyiksaan terhadap TKI informal di Arab

Saudi. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengeosiasi pihak Arab Saudi agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap TKI informal yang bekerja di Arab Saudi.

Negosiasi sangat erat kaitannya dengan diplomasi. Diplomasi sendiri adalah jalur damai yang ditempuh suatu negara untuk menyelesaikan suatu konflik. Menurut Adam Watson, diplomasi bukanlah suatu kekuatan semata, bukan teknik yang menjamin penyelesaian masalah. Diplomasi melalui negosiasi bertujuan untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekuatan.³⁹

Sebelum mencabut moratorium, upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi dengan negosiasi dengan pihak Arab Saudi menjadi poin penting dalam melakukan perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi. Cara negosiasi pemerintah Indonesia pun pernah dilakukan dengan cara menyurati Raja Arab Saudi untuk meminta pengampunan bagi TKI yang terancam hukuman mati. Hal serupa pernah dilakukan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo menyurati Raja Arab Saudi agar mempermudah jalannya proses hukum di Arab Saudi serta memberi pengampunan terhadap tenaga kerja Indonesia. Pemerintah Indonesia terus-menerus berupaya memberikan bantuan hukum baik dalam proses hukum maupun bernegosiasi dengan pihak Arab Saudi untuk melakukan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Arab Saudi.

³⁹ Watson, Adam. 1982. *“Diplomacy: The Dialogue between States”*, London: Eyre Methuen.

Walaupun, terkadang surat langsung permohonan maaf untuk TKI dari Presiden Indonesia tidak menjadi jaminan akan dibebaskannya TKI tersebut. Seperti pada kasus Siti Zaenab dan Karni. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo menyurati Raja Arab Saudi 3 kali, sayangnya upaya tersebut gagal dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena pihak keluarga majikan di Arab Saudi tidak memberikan maaf. Namun, menyurati Raja Arab Saudi untuk meminta keringanan hukuman menjadi salah satu upaya negosiasi pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya di Arab Saudi.

Kasus tindak kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan di Arab Saudi itu telah menambah deretan panjang nasib memilukan pekerja Indonesia diluar negeri. Kasus TKI di Arab Saudi menjadi sorotan dunia internasional karena Darsem binti Dawud Tawar, TKI asal Subang, Jawa Barat, justru dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Riyadh menyusul pengakuan bahwa Darsem telah membunuh majikannya. Menurut pengakuan Darsem, dirinya terpaksa melakukan hal tersebut untuk membela diri lantaran si majikan hendak melakukan pelecehan seksual. Darsem dinyatakan terbukti bersalah membunuh majikannya, seorang warga Yaman pada Desember 2007. Disinilah peran pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi harus memiliki posisi yang kuat.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui pejabat-pejabat negara yang bertugas yaitu Kemenlu berupaya terus menerus dalam rangka memberikan pembelaan serta bantuan hukum bagi Darsem. Melalui Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, RonnyYuliantoro, pemerintah memberikan bantuan konsuler perhatian kepada Darsem selama

menjalani proses persidangan hingga pemberian hukuman oleh pemerintah Arab Saudi. Setelah pemerintah Indonesia memutuskan permasalahan ini ke Kemenlu, pihak Kemenlu segera mengutus tim yang dipimpin oleh Direktur Timur Tengah dengan tugas menyelesaikan masalah, termasuk memulangkan Darsem melalui kerjasama dan koordinasi kepada pihak KBRI di Riyadh. Fungsi Kemenlu kepada Direktur Timur Tengah adalah untuk tetap berada di Saudi Arabia sampai pembebasan dan pemulangan Ibu Darsem.⁴⁰

Proses pemerintah membebaskan Darsem dari ancaman hukuman mati merupakan salah satu bentuk diplomasi dalam upaya perlindungan pemerintah kepada warga negaranya. Darsem binti Dawud adalah salah satu TKI yang terbebas dari hukuman pancung setelah pemerintah Indonesia melobi pemerintah Arab Saudi. Darsem binti Dawud akhirnya dibebaskan setelah pemerintah Indonesia membayar diyat sebesar 2 juta Riyal atau setara dengan Rp.4,7 milyar sebagai kompensasi dari hukuman yang diterimanya. Mulai 24 Juni 2011, setiap hari telah dilakukan penyerahan diyat (uang pemaafan) sekira 2 juta Riyal setara dengan Rp.4,7 milyar yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh di hadapan tiga orang majelis hakim pengadilan tinggi Riyadh.

Dengan terbebasnya Darsem adalah bukti dari keseriusan pemerintah Indonesia melakukan upaya negosiasi terhadap pemerintah Arab Saudi dibuktikan dengan adanya akses konsuler yang dilakukan oleh KBRI

40

<https://news.okezone.com/read/2011/07/13/337/479431/kemlu-beberkan-kronologi-pembebasan-darsem> diakses pada 6 November 2017

bahkan sampai Darsem dinyatakan bebas dari hukuman publik. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya-upaya berupa memfasilitasi pengacara yang akan membela Darsem dalam proses persidangan. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Indonesia pun menyanggupi tuntutan keluarga korban yang meminta diyat sebagai permohonan maaf bagi Darsem. Kasus tersebut merupakan salah satu kasus TKI yang terancam hukuman mati namun dapat diselesaikan pemerintah Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pendampingan permasalahan TKI akan dilakukan pemerintah Indonesia sampai TKI benar-benar terbebas dari hukuman dan mencapai kesepakatan dalam pemabayaran diyat supaya TKI bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Namun, pasca moratorium Indonesia juga berupaya melakukan berbagai negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar dapat mencabut moratorium dengan cara Arab Saudi mau menandatangani mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Maka dari itu, moratorium ini dianggap sebagai kebijakan yang tegas dari pemerintah Indonesia. Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja memutuskan untuk mengambil suatu tindakan politik berupa pemberhentian pengiriman tenaga kerja informal, yang mana pada mulanya Arab Saudi tidak menghiraukan tindakan tersebut. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan akan jasa TKI dari dalam negeri, maka pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk membuka negosiasi dengan Indonesia untuk menyampaikan masing-masing keinginan dari kedua belah pihak.

Untuk mencabut moratorium 2011, Indonesia harus melakukan negosiasi secara intensif dengan pemerintah Arab Saudi. Negosiasi yang dilakukan

Indonesia digolongkan sebagai *Reservation Price* yang merupakan salah satu konsep yang wajib dimengerti oleh negosiator. *Reservation Price* adalah tawaran atau nilai terendah yang dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan dalam bernegosiasi. Seorang negosiator wajib menyusun kerangka dasar yang penting tentang negosiasi itu sendiri karena akan menyangkut menerima atau menolak kesepakatan saat bernegosiasi, besar nilai penawaran yang akan diterima sebagai sebuah kesepakatan, dan seberapa akurat negosiasi yang akan dilakukan.⁴¹

Kedua negara sepakat untuk mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas masalah yang timbul dan mencari solusi secara bersama-sama dengan mencari jalan tengah agar kegiatan pengiriman tenaga kerja kembali lancar dengan jaminan perlindungan TKI yang lebih diperhatikan oleh pemerintah Arab Saudi agar kasus-kasus kekerasan terhadap para pekerja tidak kembali terulang.

Berikut berbagai pertemuan diplomatik Indonesia dan Arab Saudi dalam membahas tentang perlindungan TKI di Arab Saudi agar moratorium 2011 dapat dicabut :

Pada tanggal 19 Februari 2014 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melakukan penandatanganan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* (persetujuan mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik). Penandatanganan agreement ini langsung dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Muhaimin Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adiel M. Fakeih di

⁴¹ <https://apakabar.weebly.com/negosiasi.html> diakses pada 1 Desember 2017

Riyadh Arab Saudi. Perjanjian ini dilakukan oleh kedua negara melalui pembahasan yang cukup panjang dengan serangkaian pertemuan *Joint Working Commite* yang dibentuk oleh kedua negara.

Penandatanganan perjanjian ini untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa sekaligus bagi TKI sendiri. Isi perjajanjian tersebut mencakup beberapa hal antara lain, pengakuan mekanisme hubungan kerja melalui standar perjanjian kontrak kerja yang memuat jenis pekerjaan beserta besaran upah yang diterima oleh TKI, hak dan kewajiban bagi pengguna jasa dan TKI serta masa perjanjian kerja dan cara perpanjangannya. Perjanjian perlindungan ini memuat hak-hak TKI dalam penyediaan akses komunikasi, hari libur sehari dalam seminggu (one day off), cuti, paspor dipegang oleh TKI, pengaturan jam kerja serta penyediaan sistem penggajian melalui perbankan, asuransi dan perawatan kesehatan. Perjanjian ini juga memuat sistem online dalam rekrutment dan penempatan TKI, mekanisme bantuan 24 jam (call center), kesepakatan konsuler untuk perlindungan, repartasi dll.

Dalam pernyataan secara langsung dalam pertemuan tersebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar juga menyatakan bahwa pihak pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI melalui sistem komputerisasi sejak proses keberangkatan TKI saat bekerja hingga kepulangannya. Pemerintah pun terus melakukan pembenahan dalam hal kualitas pribadi TKI yang akan dikirim bekerja keluar negeri melalui pemberlakuan standar dan sertifikasi pelatihan keterampilan kerja selama 400 jam di balai latihan kerja luar negeri (BLKLN), pembekalan akhir dan pada saat pemberangkatan.

Pada Juni 2015, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan kunjungan bilateral ke Arab Saudi dengan membawa misi khusus mengenai perlindungan TKI di Arab Saudi salah satu poin pentingnya adalah melakukan negosiasi dengan Arab Saudi untuk mencapai kesepakatan notifikasi bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu agenda utama dalam pembahasan nota diplomatik bilateral yang berkaitan dengan perlindungan WNI di Arab Saudi.

Kemudian September 2015, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Raja Arab Saudi meminta penambahan kuota haji bagi Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk mengajukan permohonan kepada Raja Arab Saudi untuk mengampuni empat orang Tenaga Kerja Indonesia yang divonis hukuman mati. Negosiasi mengenai perlindungan TKI di Arab Saudi ini terus dilakukan Indonesia agar Arab Saudi terdesak memberikan jaminan perlindungan mengenai buruh migran.

Pada bulan Maret tahun 2017, pada saat Raja Arab Saudi Salam Abdulaziz bin al-Saud melakukan kunjungan ke Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pembahasan mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di Arab Saudi kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud karena persoalan buruh migran Indonesia di Arab Saudi menjadi aspek diplomatik yang belum pernah selesai hingga sekarang dan masih butuh banyak perubahan agar terlindunginya hak-hak TKI di Arab Saudi agar dapat bekerja dengan rasa aman.

Pembahasan soal nasib pekerja migran dinilai penting lantaran Arab Saudi merupakan salah satu negara yang paling banyak menerima pekerja asal Indonesia. Tak hanya itu, pembahasan perlindungan pekerja migran Indonesia juga bagian dari upaya menjaga hubungan bilateral kedua negara. Meskipun berbagai perundingan bilateral dan upaya penguatan perjanjian telah dilakukan, namun buruh migran Indonesia terutama yang bekerja di sektor informal, berada dalam situasi rentan terhadap pelanggaran.

Kebijakan terbaru pemerintah Indonesia mengenai buruh migran Indonesia di Arab Saudi terbaru ini telah diresmikan pada bulan Oktober 2017 oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, M. Hanif Dhakiri, dan Menteri Ketenagakerjaan dan Pembangunan Sosial Saudi Arabia, Ali Bin Nasser Al-Ghufais di Jeddah Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia yang akan bekerja di Saudi. Sistem baru itu meliputi mekanisme satu pintu penerbitan visa kerja, penetapan tujuh jabatan tertentu bagi WNI yang bekerja di sektor domestik, penghapusan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), mekanisme perlindungan 24 jam, dan lainnya. Disepakati pula bahwa perwakilan Indonesia di Arab Saudi memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan langsung terhadap ekspatriat Indonesia yang mengalami masalah di Arab Saudi.⁴²

Diharapkan dengan berbagai nota kesepahaman yang sudah dibuat dan diresmikan sedemikian rupa dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk mencabut

⁴² <http://video.metrotvnews.com/play/2017/10/23/777086/ri-arab-saudi-sepakati-sistem-baru-tki> dilihat pada 28 November 2017

moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah. Moratorium memang salah satu upaya perlindungan pemerintah Indonesia terhadap tenaga kerja Indonesia. Namun, melanggar hak-hak kemanusiaan jika tenaga kerja Indonesia dilarang meninggalkan negaranya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Indonesia lebih harus menekan Arab Saudi agar sepeham dalam melakukan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia yang bekerja diluar negeri, tanpa harus memberlakukan moratorium.

Dengan adanya rencana perjanjian ini tidak secara langsung menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk dapat mencabut kebijakan moratorium yang telah diberlakukan pada tahun 2011 yang lalu. Pencabutan moratorium baru akan dilaksanakan jika Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi beserta stakeholder terkait telah siap untuk benar-benar melaksanakan seluruh point-point dari perjanjian tersebut.

Kebijakan pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh respon pemerintah Arab Saudi dalam mengetahui hasil implementasi kebijakan perlindungan TKI. Menjadi tugas utama pemerintah Indonesia menjadi tonggak hukum bagi Tki di Arab Saudi, mengetahui akibat hukum yang diterima oleh warga negara yang bekerja di luar negeri, lamanya penyusunan aturan-aturan sebagai payung hukum, mengupayakan bantuan hukum terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri dari adanya kasus pelanggaran hukum di tempat warga negara tersebut berada, merespon dan mengambil kebijakan politik yang berkaitan dengan warga negara yang terjerat kasus pelanggaran hukum di luar negeri. Keterlambatan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perlindungan TKI di Arab Saudi dikarenakan kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait, lemahnya payung

hukum yang melindungi TKI, dan belum adanya MoU dalam perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi.

Diharapkan negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia akan menghasilkan suatu perjanjian mengenai perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi. Perjanjian yang telah disepakati bersama dapat memberi peluang bagi pemerintah dalam mengintervensi pengiriman TKI serta perlindungannya untuk melindungi kepentingan Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan penerimaan negara, yaitu devisa. Selain itu, Dalam pola yang baru ini lebih menekankan pada seleksi majikan yang lebih ketat melalui pengisian lengkap identitas majikan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara lebih detail kondisi majikan yang sebenarnya demi kepentingan TKI yang akan dipekerjakan.

B. Ratifikasi Konvensi Migran Secara Mutual

Arab Saudi merupakan sebuah negara berbentuk kerajaan, yang dipimpin oleh seorang raja dari keluarga Sa'ud. Agama resmi di negara ini adalah Islam, karena itu segala peraturan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut Joseph Brand, "*Islamic law serves, and is the expression of God's will*"⁴³, karena itu, sumber hukum tertinggi di negara ini adalah Al-Quran yang merupakan kumpulan dari wahyu-wahyu Allah SWT dan As-Sunnah yang merupakan tradisi Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

43

<http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1394&context=iclr> hlmn 6 diakses pada 18 November 2017

Dalam melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja asing di luar negeri, pemerintah dari Negara pengirim tidak bisa melakukan perlindungan dengan sendirinya jika ditemukan adanya perbedaan hukum antara negara pengirim dan negara penempatan. Pemerintah memerlukan bantuan dari pihak non-government seperti organisasi internasional untuk mendesak beberapa negara agar meratifikasi undang-undang perlindungan tenaga kerja asing. Diperlukan suatu organisasi yang dapat mendukung dan membantu tenaga kerja asing dalam menghadapi beragam tantangan dari dunia luar yang berbeda dengan dalam negeri. International Labour Organization (ILO) adalah organisasi yang erat kaitannya dengan buruh migran dan imigran. Organisasi ini memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan keadilan sosial serta menjaga hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

International Labour Organization atau biasa disingkat ILO adalah badan global yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan dan berkerja sama dengan 181 negara anggotanya. ILO didirikan sebagai bagian dari Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I untuk meyakinkan bahwa perdamaian universal dan abadi hanya bisa dicapai berdasarkan keadilan sosial. Organisasi ini dirancang antara Januari – April 1919 oleh Komisi Perburuhan yang dibentuk oleh Konferensi Perdamaian yang pertama kali bertemu di Paris kemudian di Versailles. Para pendiri ILO berkomitmen untuk

memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan, dan kemiskinan.⁴⁴

Pada tahun 1944, sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO membangun tujuan-tujuan dengan menerapkan deklarasi Phildelphia yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menerapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa kemiskinan akan mengancam kesejahteraan dimanapun. Deklarasi tersebut menjadi tonggak bagi ILO untuk mendefinisikan kembali sasaran dan tujuan organisasi. ILO memiliki hubungan konsultatif tetap dengan empat organisasi serikat perburuhan internasional yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ILO. Organisasi tersebut adalah: *International Confederation of Free Trade Unions* (ICFTU), *World Confederation of Labor* (WCL), *World Federation of Trade Union* (WFTU) dan *Organization of African Trade Union Unity* (OATUU).

Sebagai sebuah organisasi internasional, ILO berdiri dengan kepentingan berbagai pihak yang memiliki motivasi berbeda namun saling berhubungan. ILO merupakan organisasi tripatriot yang menyatukan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan para pekerja.⁴⁵ Motivasi yang mendorong berdirinya ILO yang paling *Pertama* adalah kemanusiaan. Kondisi para pekerja yang berada di bawah eksploitasi semakin banyak. Tidak ada yang memperhatikan kesehatan, keluarga, dan kenaikan pangkat mereka dalam perusahaan. Semakin

⁴⁴ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf diakses pada 19 November 2017

⁴⁵ <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang-en/index.htm> diakses pada 18 November 2017

hari keadaan ini semakin tidak bisa diterima. **Kedua** adalah politik. Tanpa adanya usaha untuk memperbaiki nasib mereka, para pekerja yang jumlahnya semakin meningkat ini dapat membuat sebuah gerakan mogok, bahkan revolusi. Ini tentunya dapat merugikan negara dan perusahaan serta menghambat laju pertumbuhan perekonomian. Di lain pihak tentunya akan menurunkan reputasi pemerintah yang berkuasa saat itu. **Ketiga** adalah ekonomi. Keadaan pekerja yang tidak diperhatikan mengakibatkan membengkaknya ongkos produksi, membuat reformasi sosial, dan menyebabkan perusahaan yang bermasalah ini tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya di negara lain. Tentunya akan merugikan perusahaan dan kemudian negara pada akhirnya. Roda perekonomian macet karena perusahaan bermasalah, kemudian negara dianggap gagal melindungi rakyatnya jika membiarkan para pekerjanya hidup dalam kesengsaraan. Padahal sejatinya para pekerja ini telah membantu membangun negara.⁴⁶

Semua pekerja, termasuk pekerja migran, memiliki hak yang sama untuk dilindungi sesuai dengan Deklarasi ILO tahun 1998 mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja dan keputusan sidang ke-92 Konferensi Perburuhan Internasional tahun 2004. Kerangka Kerja Multilateral ILO tentang migrasi ketenagakerjaan khusus bertujuan memberikan panduan kepada negara-negara anggota dalam menerapkan hak-hak dan prinsip-prinsip mendasar di sektor migrasi.

⁴⁶ Gerry Rodgers, Eddy Lee, Lee Swepston and Jasmien van Daele, *The International Labour Organization and the Quest for Social Justice 1919-2009*. Published by ILR Press. North America

Sebagai salah satu Negara pengirim tenaga kerja keluar negeri terbesar di kawasan asia, Indonesia mempunyai kewajiban serta kepentingan tersendiri terhadap dunia Internasional untuk melindungi hak-hak warga negaranya dengan harapan bisa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dikancah dunia internasional guna melindungi hak-hak warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri. *International Convention On The Protection Of the Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families* atau Konvensi Migran 1990 merupakan sebuah konvensi yang telah disahkan melalui Resolusi PBB 45/158 pada tahun 1990. Konvensi ini pada intinya membahas mengenai perlindungan yang diberikan kepada para buruh migran beserta keluarganya serta pemenuhan atas hak-hak yang mereka miliki. Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani konvensi ini pada tahun 2004, namun baru meratifikasinya pada tahun 2012.

Diratifikasinya Konvensi Migran 1990, menjadi langkah awal yang cukup signifikan bagi perlindungan Buruh Migran Indonesia beserta keluarganya. Seharusnya, ratifikasi dilanjutkan dengan sejumlah langkah termasuk melalui Revisi UU No. 39 Tahun 2004. Harus dilakukan perombakan seluruh sistem migrasi bagi Buruh Migran. Apalagi, 80% kasus atau permasalahan buruh migran terjadi di dalam negeri dalam tahap pra penempatan, maupun tahap kepulangan. Sehingga, jelas yang perlu segera dibenahi adalah sistem perlindungan buruh migran di dalam negeri, serta terus mengupayakan perlindungan di negara tujuan. Menjadi intropeksi, apabila Konvensi Migran telah diratifikasi, namun arah kebijakan bukan membenahi sistem migrasi dan perlindungan buruh

migran, malah akan menghilangkan pengiriman maupun penempatan buruh migran informal.⁴⁷

Negara yang menjadikan dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Hadis adalah Arab Saudi. Atas dasar tersebut maka dalam ketentuan hukum pidana di Arab Saudi terdapat dua macam hak dalam setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yaitu hak umum dan hak khusus. Hak umum adalah hak dan kewajiban Negara untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan tindakan pidana di wilayah hukum Arab Saudi berdasarkan ketentuan hukum setempat. Sedangkan hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh pribadi atau ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut kompensasi materi atau untuk menuntut diterapkannya hukuman sebanding atau qisash kepada pelaku.⁴⁸

Salah satu penyebab dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi Buruh Migran adalah minimnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka beserta anggota keluarganya dari hampir seluruh pihak terkait. Di saat yang bersamaan, permasalahan juga terjadi karena buruh migran sendiri secara sadar atau tidak sadar sangat kurang memahami masalah-masalah hukum dan HAM yang sebenarnya sangat penting untuk melindungi diri mereka sendiri selama bermigrasi. Kelemahan ini juga ditemukan pada anggota keluarga TKI yang ditinggalkan.

47

<https://www.kemlu.go.id/Buku/BUKU%20CMW%20EDISI%20KETIGA%20as%20of%2024112016.pdf> diakses pada 18 November 2017

⁴⁸ <https://www.kemlu.go.id/jeddah/Majalah/SI-edisi-juli-2012.pdf> diakses pada 5 Desember 2017

Salah satu upaya perlindungan pemerintah Indonesia terhadap buruh migran Indonesia adalah dengan telah meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (*Internastional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Dengan Indonesia meratifikasi konvensi ini tidak hanya dikarenakan lemahnya prinsip-prinsip perlindungan buruh migran dalam negeri yang ada dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tetapi menjadi sangat penting apabila dilihat dari posisi Indonesia sebagai salah satu negara asal terbesar buruh migran yang bekerja di berbagai kawasan, terutama negara-negara Timur Tengah, yang berbeda dari segi hukum Islam.

Secara garis besar, konvensi buruh migran telah mencantumkan standar perlindungan buruh migran dan kewajiban negara pengirim maupun negara tujuan untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi buruh migran dan anggota keluarga di seluruh proses migrasi, termasuk mencegah perdagangan manusia. Selain itu, konvensi ini akan memberi pilihan kepada pekerja migran untuk meninggalkan negara manapun, hak untuk hidup, hak dan larangan diperlakukan kejam, dan tidak direndahkan martabatnya atau dijadikan budak. Ratifikasi ini tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Sebaliknya, ratifikasi ini dapat dijadikan modal untuk menggalang kekuatan internasional untuk menjalankan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri

Seperti yang sudah dijelaskan di bab 3, banyaknya TKI di Arab Saudi yang tersandung kasus hukum membuat Indonesia terus mendesak Arab Saudi agar TKI juga mendapatkan perlindungan yang maksimal dari pemerintah Indonesia. Dengan bantuan hukum dari

pemerintah Indonesia dan Arab Saudi diharapkan dapat meringkankan hukuman yang diterima oleh TKI karena kebanyakan TKI di Arab Saudi mendapatkan kasus kekerasan dari majikan. Indonesia sendiri mendesak pemerintah Arab Saudi untuk merevisi undang-undang yang ada di Arab Saudi agar dapat dimengerti dan diterima oleh pemerintah Indonesia maupun TKI itu sendiri.

Meskipun banyak hal yang telah diupayakan oleh kedua negara demi terciptanya perlindungan serta penempatan TKI yang baik terutama bagi TKI yang bekerja di sektor informal tidak menurunkan kasus kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap TKI. Kasus overstayer menjadi puncak dari hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi dalam penempatan TKI. Pada bulan Agustus 2011, pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan moratorium sementara dalam rangka pencegahan terjadinya permasalahan yang lebih kompleks lagi dalam persoalan TKI ini. Pemerintah Indonesia pun terus berupaya melobi pemerintah Arab Saudi agar pemerintah Arab Saudi mau membuat MoU ketenagakerjaan dan meratifikasi konvensi-konvensi buruh migran. Sejalan dengan itu, Indonesia akan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi agar dapat dipekerjakan sebagaimana mestinya.

Indonesia terus mendesak Arab Saudi agar meratifikasi konvensi migran karena perjanjian internasional memiliki tujuan untuk meletakkan kewajiban yang mengikat bagi setiap negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut, yang kemudian perjanjian internasional akan bersifat mengikat setelah negara anggota melakukan proses ratifikasi. Sehingga, Indonesia akan mendapat bantuan internasional jika kedua

negara meratifikasi konvensi migran. Ratifikasi konvensi ini sangat penting karena dapat menunjukkan pada dunia internasional tentang komitmen suatu negara dalam melakukan perlindungan bagi pekerjanya yang bekerja di luar negeri.

Arab Saudi salah satu negara yang enggan meratifikasi konvensi migran dikarenakan Arab Saudi tidak ingin adanya intervensi asing yang mencampuri urusan hukum ataupun politik Arab Saudi. Dengan adanya, kasus di Arab Saudi otomatis organisasi Internasional akan turut serta membantu perlindungan kasus buruh migran di Arab Saudi. Disinilah peran pemerintah Indonesia dibutuhkan untuk membuat nota kesepahaman dengan Arab Saudi. Jika dengan meratifikasi konvensi migran internasional ini tidak membawa kemajuan yang signifikan terhadap perlindungan TKI yang bekerja di Arab Saudi, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas agar mendesak Arab Saudi melakukan perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi.

Mengenai hukum ketenagakerjaan bagi buruh migran Indonesia adalah adanya landasan hukum nasional mengenai perlindungan tenaga kerja berupa Undang-Undang tenaga kerja; Keputusan Presiden; Keputusan Menteri; Peraturan Presiden; dan Peraturan Menteri. Instrumen Undang-Undang dalam negeri yang mengatur mengenai perlindungan TKI memang penting, tetapi menjadi kurang efektif bila tidak disertai dengan ratifikasi Konvensi internasional karena tentunya setiap negara mempunyai hukum perlindungan yang berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, Indonesia memerlukan ratifikasi konvensi migran internasional agar dapat melakukan perlindungan TKI secara efektif. Dalam peraturan konvensi internasional, pelanggar hukum

internasional akan diberikan tanggung jawab secara internasional.⁴⁹

⁴⁹ <http://www.hukum-ut.id/2017/03/hukum-internasional.html>
diakses pada 6 Desember 2017